



P U T U S A N
NOMOR 209/PID/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : JONIAR Alias BEJO BIN H. NABORI ;
2. Tempat lahir : Prabumulih ;
3. Umur/Tanggal lahir : 51Tahun / 03 Agustus 1966 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Surip Gg. Sepakat No.51 Rt.02.Rw.04.
Kel. Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara,
Kota Prabumulih ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa JONIAR Alias BEJO BIN H.NABORI ; ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 04 Juli 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Tahap I sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Tahap II sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No.209/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adi Zulistian, S.H dan Ertika Fitriani, S.H., M.H keduanya dari Kantor Hukum (law Office) Adi Z & Ertika Fitriani Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Singosari No. 77 RT. 001, RW. 003 Lingk. III, Rukun Damai, Kel. Tungkal, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim No: 40/SK/2017/PN.ME tanggal 19 September 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Desember 2017 Nomor 209/PEN.PID/2017/PT.PLG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Pbm tertanggal 16 November 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No.209/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Prabumulih tertanggal 07 September 2017 Nomor Reg. perkara :PDM-135/Euh.2/PBM-1/08/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **JONIAR Als. BEJOK Bin H. NABORI** pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Rumah terdakwa di Jalan Surip Gang Sepakat No. 51 RT. 02 RW. 04 Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 saksi DENNY, saksi APRIADI dan saksi NOPRIANSYAH (ketiganya Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih) bersama dengan beberapa Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya melakukan penangkapan terhadap ELSABELLA (berkas terpisah) yang kedapatan menyimpan/menguasai narkotika golongan I jenis shabu, yang mana ketika dilakukan intrograsi terhadap ELSABELLA tersebut, ELSABELLA menjelaskan jika ia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari IWAN KETEK (DPO), yang mana IWAN KETEK tersebut sering berada dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Surip Gg. Sepakat No. 51 RT. 02 RW. 04 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, lalu berbekal informasi dari ELSABELLA tersebut, saksi DENNY, saksi APRIADI dan saksi NOPRIANSYAH bersama dengan beberapa

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.209/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya langsung menuju kerumah terdakwa untuk melakukan penangkapan, lalu setibanya di rumah terdakwa sekira jam 02.00 Wib, saksi DENNY mengetuk pintu depan rumah terdakwa dan dibukakan oleh terdakwa, dimana ketika melihat kedatangan saksi DENNY dan beberapa Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya terdakwa terlihat gugup dan panik serta berupaya melakukan perlawanan ketika akan diamankan, yang mana saksi DENNY dan Anggota Res. Narkoba Polres Prabumulih lainnya akhirnya berhasil mengamankan terdakwa serta langsung melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat (saksi BAHAR), dimana ketika dilakukan penggeledahan tersebut saksi DENNY menemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang tersimpan di sela jendela dalam dibalik hordeng kamar rumah terdakwa, lalu dikarenakan terdakwa dalam penguasaan ataupun kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1611 / NNF / 2017 tanggal 09 Mei 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No.209/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,045 gram ;

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik terdakwa a.n. JONIAR Als. BEJOK Bin H. NABORI ;

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa 0,019 gram kristal metamfetamina dimasukan kembali tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1612 / NNF / 2016 tanggal 09 Mei 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, Sik, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.209/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 50 ml ;

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik terdakwa a.n. JONIAR Als.

BEJOK Bin H. NABORI ;

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa a.n. JONIAR Als. BEJOK Bin H. NABORI mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti habis untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik ;

Perbuatan terdakwa JONIAR Als. BEJOK Bin H. NABORI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JONIAR Als. BEJOK Bin H. NABORI pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di di Rumah terdakwa di Jalan Surip Gang Sepakat No. 51 RT. 02 RW. 04 Kelurahan Pasar II

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No.209/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan narkoba golongan I berupa shabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Rumah terdakwa di Jl. Surip Gg. Sepakat No. 51 RT. 02 RW. 04 Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu bersama dengan IWAN KETEK (DPO), dengan cara IWAN KETEK datang kerumah terdakwa dengan membawa shabu dan juga alat hisap shabu (bong) yang sudah IWAN KETEK siapkan, lalu IWAN KETEK memasukan shabu kedalam pirek kaca, kemudian shabu yang berada didalam pirek kaca tersebut dibakar yang selanjutnya asap dari pembakaran shabu tersebut IWAN KETEK dan terdakwa hisap secara bergantian sampai dengan shabu yang berada didalam pirek kaca habis, dan setelah terdakwa dan IWAN KETEK selesai menggunakan shabu tersebut, selanjutnya IWAN KETEK pergi dari rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis shabu tersebut badan terdakwa terasa fit dan terdakwa telah mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis shabu selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1611 / NNF / 2017 tanggal 09 Mei 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, NIRYASTI, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No.209/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri Cabang Palembang | NYOMAN SUKENA, Slk, dengan
hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat
berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di
dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal
putih dengan berat netto 0,045 gram ;

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik terdakwa a.n. JONIAR Als.
BEJOK Bin H. NABORI ;

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor,
setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disim-
pulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel
pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai
Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan
Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa 0,019 gram kristal
metamfetamina dimasukan kembali ketempatnya semula, kemudian
dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang
pengikat warna putih ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
No.LAB : 1612 / NNF / 2016 tanggal 09 Mei 2017 yang ditandatangani oleh
I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM,
NIRYASTI, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No.209/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIk, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 50 ml ;

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik terdakwa a.n. JONIAR Als. BEJOK Bin H. NABORI ;

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa a.n. JONIAR Als. BEJOK Bin H. NABORI mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti habis untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik ;

Perbuatan terdakwa JONIAR Als. BEJOK Bin H. NABORI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih tertanggal 19 Oktober 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM-135/Euh.2/PBM-1/08/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut.

1. Menyatakan terdakwa JONIAR Als. BEJOK Bin H. NABORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif PERTAMA kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONIAR Als. BEJOK Bin H. NABORI berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (Empat) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan klip plastik bening dengan berat netto 0,019 gram (sis hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik) ;
 - dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa JONIAR Als. BEJOK Bin H. NABORI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No.209/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 16 November 2017, Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN.Pbm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa **JONIAR Alias BEJO BIN H. NABORI**, yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan** serta denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan klip plastik bening dengan berat netto 0,019 gram (sisahasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik) ;

Dimusnahkan ;

Membebankan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 238/Pid.Sus/2017/PN. Pbm tanggal 16 Nopember 2017

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No.209/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding masing-masing pada tanggal 20 Nopember 2017 dan tanggal 21 Nopember 2017 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus/2017/PN. Pbm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 21 Nopember 2017 dan kepada Terdakwa tanggal 22 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 4 Desember 2017, memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 4 Desember 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 238/Pid.Sus/2017/PN Pbm masing-masing tanggal 23 Nopember 2017 terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara dan syarat – syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, dengan demikian permintaan banding a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya bahwa dari uraian fakta-fakta

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No.209/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah jelas dan terang bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana dimaksudkan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengenyampingkan unsur-unsur dan penerapan pasal yang dituntut Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena pada dasarnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih yang dimintakan banding tersebut, membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak terdapat hal-hal baru untuk dipertimbangkan sehingga memori banding tersebut tidak akan dijadikan sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini, sedangkan mengenai pertimbangan hukum dari hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar karena diputus berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dari hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No.209/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** dan juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 238/Pid.Sus/2017/PN Pbm tanggal 16 Nopember 2017 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan ternyata tidak ada hal – hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 238/Pid.Sus/2017/PN Pbm tanggal 16 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No.209/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **16 Januari 2018** oleh kami **H. TANI GINTING, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUMINTANG, S.H., M.H** dan **Dr. H. ZULFAHMI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 209/Pen.Pid/2017/PT PLG tanggal 12 Desember 2017 yang menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **Hj.HARITA, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan terdakwa;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RUMINTANG, S.H., M.H.**

H. TANI GINTING, S.H., M.H.

2. **Dr. H. ZULFAHMI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

HJ. HARITA, S.H., M.H.